

PERAN DISTRIBUSI HARTA (ZAKAT) SEBAGAI SOLUSI EKONOMI DISAAT PANDEMI COVID-19 PADA BAZNAS KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Nur Sakinah
Ag. Maulana
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: nursakinah552@gmail.com

Abstrak

Pandemi *Covid-19* yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia menjadikan seluruh aktifitas terhenti, termasuk aktifitas ekonomi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran distribusi harta (zakat) sebagai solusi ekonomi di saat pandemi covid-19 pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan analisis data dengan pendekatan *analysis content*. Hasil penelitian menunjukkan pendistribusian harta yakni dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti untuk penanganan *Covid-19* sudah tepat sesuai dengan syariah. Dimana dana zakat yang disalurkan pada masa pandemi *Covid-19* ini membuat para penerima manfaat menjadi tertolong. Dan dana zakat yang diberikan sangat besar manfaatnya dan membawa kemaslahatan bagi korban yang terkena dampak dari pandemi *Covid-19*. Disinilah distribusi zakat berperan sebagai Ibadah Maalayah Ijtima'iyah (ibadah harta yang berdimensi sosial) yang memiliki posisi penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi pelaksanaan ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Kata kunci: *Distribusi zakat, solusi ekonomi, Covid-19*

Abstract

The Covid-19 pandemic that has occurred throughout the world, including Indonesia, has brought all activities to a standstill, including economic activity. The purpose of this study was to find out how the role of wealth distribution (zakat) as an economic solution during the COVID-19 pandemic at BAZNAS, Meranti Islands Regency. This type of research is library research with data analysis with content analysis approach. The results showed that the distribution of assets, namely zakat funds at BAZNAS, Meranti Islands Regency for the handling of Covid-19 was appropriate in accordance with sharia. Where the zakat funds distributed during the Covid-19 pandemic have helped the beneficiaries, and the zakat funds given are very useful and bring benefits to victims affected by the Covid-19 pandemic. This is where the distribution of zakat plays a role as worship maalayah ijtima'iyah (worship of wealth with a social dimension) which has an important, strategic and decisive position, both from the implementation of Islamic teachings and from the development of the welfare of the people.

Keywords: *Zakat distribution, economic solution, Covid-19*

Pendahuluan

Kaum muslimin di Indonesia sedang dilanda musibah besar yaitu menyebarnya virus corona (*covid-19*) sehingga banyak masyarakat yang terkena imbasnya. Dari segi ekonomi, masyarakat kecil terkena efek dari pembatasan sosial demi mencegah penyebaran virus ini. Sebagian harus terputus mata pencahariannya, terlebih lagi bagi yang sebelumnya memiliki

kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Pada saat ini dunia berada dalam kondisi tatanan negara yang tidak teratur dan kacau dalam berbagai bidang kehidupan. Virus corona yang terjadi di Indonesia mengalami trend kasus positif yang meningkat meski disisi lain terdapat pasien yang dinyatakan sembuh. Pada 19 November 2020 kasus korban positif di Indonesia sebesar 4.798. Mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona di Indonesia sudah dilakukan di seluruh daerah termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Diantaranya dengan memberikan kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah (*work from home*), bahkan kegiatan beribadah pun dirumahkan. Hal ini sudah menjadi kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dianalisa dengan maksimal tentunya.¹

Wabah *Covid-19* yang tengah merebak di berbagai negara khususnya di Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Kerjasama yang solid diperlukan antara pemerintah, masyarakat, lembaga pengelola dana ZIS dalam memanfaatkan ZISWAF dengan maksimal agar memberikan kontribusi dalam penanganan dampak *Covid-19*. Pembicaraan tentang zakat tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang konsep harta menurut Al-Qur'an, terutama tentang konsep kepemilikan yang akan meringankan si pemilik harta untuk mengeluarkan sebagian hartanya sesuai dengan ketentuan pemilik hakiki yaitu Allah swt. Kemudian Allah mengizinkan manusia untuk menguasai harta tersebut dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Di masa pandemi ini lembaga-lembaga amil zakat dituntut untuk dapat berkontribusi dalam penanganan masalah ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi *Covid-19*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran distribusi harta sebagai solusi ekonomi disaat pandemi *Covid-19* pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti. Sehingga tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran distribusi harta (zakat) sebagai solusi ekonomi pada saat pandemi *Covid-19* yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti..

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Peran Distribusi Harta (Zakat) Sebagai Solusi Ekonomi di Saat Pandemi *Covid-19*. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian pustaka dengan pendekatan *analysis content*, penelitian pustaka didefinisikan sebagai studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan

¹ Diah Handayani et al., "Penyakit Virus Corona 2019," *Jurnal Respirologi Indonesia* 40, no. 02 (2020).
hlm. 122.

diteliti.² Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan metode untuk mendapatkan data yang mendalam suatu data yang mengandung makna. Dalam hal ini adalah data tentang pendistribusian zakat pada masa Pandemi *Covid-19*. Teknik analisis data yaitu menyimak serta mencatat informasi penting dalam melakukan analisis data dengan cara reduksi data, display data dan gambaran kesimpulan tentang pendistribusian zakat pada masa pandemi *Covid-19*. Dan penelitian ini dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hasil Dan Pembahasan

1. Eksistensi Distribusi Harta (Zakat)

Salah satu perhatian pokok Ilmu Ekonomi Islam adalah mewujudkan keadilan distribusi harta. Karena itu, semua ekonomi yang didasarkan pada ketidakseimbangan harus diganti dengan keadaan yang memenuhi tuntutan keseimbangan. Dengan kata lain, ekonomi Islam akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan total. Tindakan sosial harus digerakkan secara langsung untuk perbaikan kesejahteraan kalangan yang kurang beruntung dalam masyarakat melalui distribusi zakat.

Ajaran dalam Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan dan gejala sosial adalah zakat, zakat yang menjadi salah satu rukun penyangga tegaknya Islam serta kewajiban bagi pemeluknya membawa misi memperbaiki hubungan horizontal antara sesama manusia yang pada akhirnya mampu mengurangi gejala akibat problematika kesenjangan dalam hidup mereka. Selain itu, zakat juga dapat memperkuat hubungan vertikal manusia dengan Allah karena Islam menyatakan bahwa zakat merupakan bentuk pengabdian atau ibadah kepada yang maha kuasa.

Agama Islam telah menyatakan dengan tegas, bahwa zakat merupakan salah satu rukun dan fardhu yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Otoritas fiqih Islam yang tertinggi, Alquran dan Hadits menyatakan hal tersebut dalam banyak kesempatan. Jumhur ulama pun sepakat bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tidak boleh diingkari. Artinya, siapa yang mengingkari kewajiban berzakat maka ia dihukum telah kufur

² Milya Sari and Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 06, no. 01 (2020). hlm. 43.

terhadap ajaran Islam³. Sayyid Quthb menyebutkan, Setidaknya ada dua fungsi utama yang mengindikasikan hal ini :

- a. Zakat sebagai asuransi sosial dalam masyarakat muslim. Nasib manusia tidak konstan pada satu kondisi saja. Ada kalanya, orang yang wajib membayar zakat pada masa tertentu karena memiliki kekayaan yang banyak, pada masa berikutnya ia malah termasuk orang yang berhak menerima zakat karena musibah yang membuatnya miskin.
- b. Zakat juga berfungsi jaminan sosial. Karena memang ada orang-orang yang selama hidupnya belum memiliki kesempatan mendapatkan rezeki melimpah karena itu orang-orang Islam lain berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan hidupnya.

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (Muzakki), penerimanya (Mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Ketiga, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Keempat, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.⁴

Banyak ayat Al-Quran dan hadits yang menjadi dalil pensyariaan zakat, diantaranya adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 83 :

³ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 72-73

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 9-

أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ لَعْنُ اللَّاسِينَ إِذْ أَخَذُوا عِاقِبَةَ الْأَعْرَابِ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ لَعْنُ اللَّاسِينَ إِذْ أَخَذُوا عِاقِبَةَ الْأَعْرَابِ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ لَعْنُ اللَّاسِينَ إِذْ أَخَذُوا عِاقِبَةَ الْأَعْرَابِ

وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا
 وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا
 وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا
 وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

“Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling”.

Tafsir Ibnu Katsir dan Asbabun Nuzul dari Surah Al-Baqarah ayat 83

Allah Ta’ala mengingatkan Bani Israil mengenai beberapa perkara yang telah diperintahkan kepada mereka. Dia mengambil janji dari mereka untuk mengerjakan perintah tersebut. Namun mereka berpaling dan mengingkari semua itu secara sengaja, sedang mereka mengetahui dan mengingatnya. Kemudian Allah Ta’ala menyuruh mereka agar beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dia juga memerintahkan hal itu kepada seluruh makhluk-Nya. Dan untuk itu pula (beribadah) mereka diciptakan. Sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Anbiya’ ayat 25 yang artinya: “Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kalian, melainkan Kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Aku, maka sembahlah Aku oleh kamu sekalian.” Itulah hak Allah Ta’ala yang paling tinggi dan agung, yaitu hak untuk senantiasa diibadahi dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun, lalu setelah itu hak antar sesama makhluk.

Firman-Nya adalah hak antar makhluk yang paling ditekankan dan utama adalah hak kedua orang tua. Oleh karena itu, Allah Ta’ala memadukan antara hak-Nya dengan hak kedua orang tua, sebagaimana firman-Nya dalam Surah Luqman ayat 14 yang artinya: “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, dan hanya kepada-Kulah kembali kalian.” Dan Allah Ta’ala secara gamblang dan jelas telah memerintahkan kita untuk senantiasa beribadah kepada-Nya dan berbakti kepada kedua orang tua.

Menurut Az-Zamakhsyari, ini merupakan khabar dengan makna thalab (tuntutan)

dan hal itu lebih tegas atau kuat. Firman-Nya yaitu anak-anak yang masih kecil dan tidak memiliki orang tua lagi yang memberikan nafkah kepada mereka. Firman-Nya yaitu orang-orang yang tidak mampu menafkahi diri sendiri dan keluarganya.

Firman-Nya artinya, ucapkanlah kepada mereka ucapan yang baik dan sikap yang lembut. Termasuk dalam hal itu adalah amar ma'ruf nahi munkar (menyuruh berbuat baik dan mencegah kemungkaran). Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Bashri mengenai firman-Nya ini: "Termasuk ucapan yang baik adalah menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar, bersabar, suka memberi maaf, serta berkata kepada manusia dengan ucapan yang baik. Yaitu setiap akhlak baik yang diridhai oleh Allah Ta'ala."

Menurut Ibnu Katsir, setelah Allah Ta'ala memerintahkan Bani Israil untuk berbuat baik kepada manusia dengan tindakan nyata, Dia menyuruh mereka mengucapkan ucapan yang baik kepada manusia. Dengan demikian Dia telah menyatukan antara kebaikan dalam bentuk tindakan nyata dengan kebaikan dalam bentuk ucapan. Setelah itu Dia menegaskan perintah untuk beribadah kepada-Nya dan berbuat baik kepada umat manusia dengan cara tertentu berupa salat dan zakat.

Menurut Ibnu Katsir: "Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Bani Israil berpaling dari semuanya itu dan meninggalkannya di belakang mereka secara sengaja, setelah mereka mengetahui dan memahaminya. Hanya sedikit sekali dari mereka yang tidak berpaling." Allah Ta'ala juga telah memerintahkan umat ini dengan hal serupa dalam Surah An-Nisa' ayat 36 yang artinya: "Sembahlah Allah, dan janganlah kalian mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, Leman seawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya kalian. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri." Umat ini pun melakukan semuanya itu, yang belum pernah dikerjakan sama sekali oleh umat-umat lain sebelumnya. Segala puji dan karunia bagi Allah Ta'ala.

Zakat Dalam Konteks Negara

Berbagai instrumen yang bisa digunakan sebagai sumber pembiayaan negara pada dasarnya dapat dikembangkan karena pada hakekatnya hal ini merupakan aspek muamalah kecuali dalam hal zakat. Artinya selama dalam proses penggalian sumber daya tidak terdapat pelanggaran syariah Islam, maka selama itu pula diperkenankan menurut Islam. Salah satu instrumen yang bisa digunakan sebagai instrumen pembiayaan publik yaitu zakat. Pengeluaran atau pembayaran zakat di dalam Islam mulai efektif

dilaksanakan sejak setelah hijrah dan terbentuknya negara Islam di Madinah. Zakat merupakan sumber pertama dan terpenting dari penerimaan negara pada awal pemerintahan Islam. Zakat bukanlah merupakan sumber penerimaan biasa bagi negara-negara di dunia, karena itu juga tidak dianggap sebagai sumber pembiayaan utama. Dengan demikian, negara bertanggung jawab dalam penghimpunan dan menggunakannya secara layak dan penghasilan dari zakat tidak boleh dicampur dengan penerimaan publik lainnya⁵.

Pengelolaan zakat di Indonesia juga mengalami perkembangan yang sedemikian rupa. Sebagai negara yang memiliki populasi penduduk Muslim terbesar di dunia, persoalan zakat pun menjadi tak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Negara tidak memaksa terhadap warga negara Indonesia dalam membayar zakat. Namun, negara berperan dalam hal pengelolaan zakat karena berhubungan dengan kepentingan umum di mana dana zakat dari umat Islam dikumpulkan dan dikelola dan agar tujuan dari pengelolaan tersebut tercapai dan tidak ada hak umat Islam yang dilanggar. Dalam hal pengelolaan zakat umat Islam di Indonesia, negara berperan sebagai regulator, pengelola dan pengawas.

Fatwa MUI Terbaru Tentang Zakat Saat Wabah Covid-19

Kondisi negara yang memprihatinkan akibat Corona mendorong Menteri Agama mengeluarkan surat edaran Nomor 8 Tahun 2020 tertanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat Serta Optimalisasi Wakaf Sebagai Jaring Pengaman Sosial Dalam Kondisi Darurat Kesehatan Covid-19.⁶

Adapun MUI menetapkan fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan harta Zakat, Infak, sedekah guna Penanggulangan Wabah Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya. Pemanfaatan zakat mengandung beberapa ketentuan yaitu, pendistribusian zakat produktif dalam bentuk tunai atau barang untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak Covid-19. Ketentuan lain adalah pemanfaatan yang diwujudkan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi

⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 511-513

⁶ Hafil Muhammad, "Pengelola Zakat Banyak Bantu Atasi Masalah Covid-19," *Republika.Co.Id*, n.d., 16 April 2020 edition

kemaslahatan umum dan diutamakan kepada mustahiq, contohnya kebutuhan pokok, penyediaan APD, disinfektan dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh relawan yang bertugas dalam penanggulangan *Covid-19*.⁷

Penyusunan fatwa tersebut sebagai solusi menanggulangi *Covid-19* yang saat ini tengah dihadapi oleh umat dan bangsa. Zakat dalam mengupayakan dampak *Covid-19* menfokuskan pendayagunaan dan pendistribusian pada program penyaluran khusus dan pengamanan existing program. Penyaluran zakat menjadi solusi dimasa pandemi yang diberikan kepada masyarakat terdampak baik muslim maupun non muslim.⁸

2. Pandemi Covid-19

Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit yang ditimbulkan karena infeksi ini disebut Covid-19 virus corona ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Virus ini disebut *COVID-19* dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menular ke wilayah lain di China bahkan ke beberapa negara lain, termasuk Indonesia.⁹

Pada saat ini dunia berada dalam kondisi tatanan negara yang tidak teratur dan kacau dalam berbagai bidang kehidupan diantaranya yaitu; ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan dan sosial budaya. Sebagai upaya pemutusan rantai penularan *Covid-19*. Pemerintah menetapkan status darurat kesehatan masyarakat kemudian diiringi dengan keluarnya peraturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).¹⁰

Ada tiga dampak besar yang disebabkan oleh virus *Covid-19* bagi perekonomian Indonesia. Dampak yang pertama yaitu menurunnya konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat dalam waktu yang lama. Dampak yang kedua yaitu adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada berhentinya UMKM. Dampak yang ketiga yaitu ekonomi dunia yang mengalami

⁷ MUI Terbitkan Fatwa Zakat-Sedekah untuk Penanggulangan Corona," *CNN Indonesia*, April 24, 2020

⁸ Dwi Aditya Putra, "Upaya Baznas Bantu Pemerintah Tangani Corona Covid-19," *Liputan6.Com*, n.d., 12 April 2020 edition.

⁹ Bale Warga, *Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Terhadap Kehidupan Sosial*, dipublikasikan Tanggal 18 April 2020

¹⁰ Dwi Hadya Jayani, "Asal Usul Virus Corona Masuk Indonesia," *Katadata.co.id*, Mei 2020

pelemahan sehingga berakibat pada turunnya harga komoditas dan ekspor Indonesia ke beberapa negara terhenti.¹¹

Wabah *Covid-19* yang tengah merebak di berbagai negara khususnya di Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Kerjasama yang solid diperlukan antara pemerintah, masyarakat, serta BAZNAS dalam memanfaatkan ZISWAF dengan maksimal agar memberikan kontribusi dalam penanganan dampak *Covid-19*. Keuangan sosial Islam sangat penting dan strategis karena telah banyak membantu kesulitan masyarakat sehingga pengelola zakat ibarat *shelter* kemanusiaan ditengah wabah *Covid-19*.¹²

3. Peran Pendistribusian Harta (Zakat) Sebagai Solusi Ekonomi di Saat Pandemi *Covid-19* Pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti

Solusi ekonomi yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep distribusi harta (zakat) adalah penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpul zakat maupun dari masyarakat. Menghadapi situasi seperti saat ini, bukan hanya pemerintah yang bergerak, masyarakat pun diharapkan dapat berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan kondisinya masing-masing. Dalam konteks ini, diperlukan pengorbanan dari orang kaya dan kesabaran dari orang miskin yang terdampak wabah, atas dasar cinta yang diwujudkan dalam bentuk solidaritas sesama manusia, di mana orang yang lebih beruntung membantu mereka yang kurang beruntung. Salah satu bentuk nya di tengah pandemi *Covid-19* adalah dengan menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Khusus untuk zakat yang ditunaikan, penyalurannya dapat difokuskan kepada orang miskin yang terdampak *Covid-19* secara langsung, sebagai salah satu yang berhak menerimanya (*mustahik*).¹³

Zakat bertujuan mengatasi kesenjangan sosial dan menjadi rukun Islam yang memperbaiki hubungan antar sesama manusia dan memperkuat hubungan kepada Allah sebagai salah satu bentuk ibadah. Dalam penghimpunan, penyaluran dan adminitrasi

¹¹ Zuraya Nidia, "Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 Bagi Ekonomi RI," *Republika.com*, July 15, 2020.

¹² Megar, "Peran Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf Di Kala Pandemi Covid-19," *Viva.Co.Id*, n.d., 26 Mei 2020 edition.

¹³ Linge, A., *Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi* (Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol . 1, No. 2, 2015), h. 154-171.

zakat menjadi tugas pemerintah yang dalam hal ini dikelola oleh Baznas. Besarnya potensi penerimaan zakat maka pemerintah sebagai pemegang otoritas dapat menegaskan pembayaran zakat baik kepada individu masyarakat maupun lembaga.

Musibah bencana *Covid-19* yang meluas di berbagai negara di dunia menjadi hal yang urgent untuk diperhatikan. Semua elemen masyarakat baik lembaga maupun individu turut serta dalam penanggulangan *Covid-19*. Salah satu lembaga yang berperan dalam membantu mengatasi dampak *Covid-19* yaitu lembaga sosial seperti Baznas dan Laz. Lembaga zakat mendistribusikan dana zakat yang telah dihimpun untuk disalurkan kepada penerima manfaat khususnya masyarakat terdampak *Covid-19*. Distribusi dana zakat pada saat pandemi menjadi harapan bagi masyarakat yang kesulitan secara ekonomi. Baznas sebagai pengelola zakat yang mendapat amanah maka mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan mustahik sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah.¹⁴ Meski dalam suasana pandemi Baznas tetap melakukan pendistribusian zakat dengan menerapkan protokol kesehatan agar menjaga amil dan penerima manfaat dari tertularnya virus *Covid-19*. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Muslim selaku Staff Penyaluran Zakat di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti.¹⁵

Pendistribusian ZIS pada masa pandemi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat terdampak, adapun pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti adalah: Pemberian masker guna mencegah penularan *Covid-19*, penyemprotan disinfektan sebagai upaya proses dekontaminasi yang dapat menghilangkan atau membunuh berbagai virus maupun bakteri dipermukaan benda mati¹⁶, pemberian uang dan paket sembako kepada keluarga yang kebutuhan akan pangan belum terpenuhi karena kondisi yang sulit pada masa pandemi dengan penyerahan secara bertahap dan mengundang secara langsung mustahik dalam pengambilan sembako dengan tetap menjaga SOP protocol *Covid-19*¹⁷, bantuan

¹⁴ Eka Nuraini Rachmawati, Azmansyah Azmansyah, and Titis Triatri Utami, "Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Mustahik di Kota Pekanbaru Provinsi Riau," *Jurnal Ilmu Manajemen* 8, no. 2 (June 15, 2019): 1

¹⁵ Muhammad Muslim, Staff Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti, November 2020.

¹⁶ Yus Mei Sawitri, "Pahami Maksud Penyemprotan Disinfektan Corona Covid-19 Sebelum Melakukannya Di Rumah," March 27, 2020.

¹⁷ Sunarto, Ketua BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti, November 2020.

transportasi berupa ambulance laut untuk pasien terpapar *Covid-19* di desa-desa menuju Rumah Sakit rujukan yang harus menyeberangi laut, dan biaya ongkos untuk pasien rujukan ke Rumah Sakit. BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti hampir setiap hari menyalurkan bantuan melalui beberapa program. Mulai dari program Meranti Sehat, Meranti Makmur dan lainnya. Bahkan dalam pandemi ini sering banyak musafir yang meminta bantuan, bahkan ada yang non muslim yang mengajukan bantuan. Tetapi untuk saat ini diprioritaskan dulu untuk yang muslim, kecuali jika ada kelebihan maka akan disalurkan bantuan kemanusiaan. Selain itu, BAZNAS Provinsi Riau menyalurkan bantuan sebesar Rp 300 juta ke BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti untuk meningkatkan produktivitas bagi kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM) saat terjadi pandemi Covid-19.

Berbagai pelayanan terus dilakukan oleh Baznas untuk memudahkan muzakki, munfik dan mutashadiq dalam menunaikan pembayaran ZIS terutama pada saat pandemi yang membatasi terjadinya pertemuan dan harus adanya jaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut sesuai dengan pemaparan Bapak Muslim selaku staff penyaluran zakat. Hemat penulis disinilah zakat berperan sebagai Ibadah *Maaliyah Ijtima'iyah* (ibadah harta yang berdimensi sosial) yang memiliki posisi penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi pelaksanaan ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Kesimpulan

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu dan berhak mengeluarkan zakat untuk membayarnya dan diperuntuk bagi mereka yang berhak menerimanya. Untuk mengatasi pandemi *Covid-19* ini, zakat menjadi salah satu sarana untuk membantu masyarakat yang berdampak bencana ini. Bahkan pemerintah melalui Majelis Permusyawaratan Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwanya bahwa zakat mal bisa dikeluarkan sesegera mungkin tanpa harus menunggu hisabnya satu tahun penuh, begitu juga dengan zakat fitrah yang biasanya dikeluarkan di akhir Ramadhan bisa dikeluarkan di awal Ramadhan.

Dengan adanya pandemi *Covid-19* ini berdampak terhadap banyak hal seperti kesehatan maupun dampak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pendistribusian zakat

untuk penanganan pandemi *Covid-19* perlu adanya kontribusi dari semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah dalam menangani musibah pandemi ini sehingga semua musibah ini cepat berlalu. Pendistribusian dana sosial seperti zakat yang dilakukan BAZNAS untuk penanganan *Covid-19* dimasa pandemi ini menurut hemat penulis sudah tepat. Mekanisme distribusi zakat oleh BAZNAS sudah mengikuti anjuran protokol kesehatan guna mencegah penularan *Covid-19*. Peran distribusi zakat pada saat pandemi sebagai solusi ekonomi kepada masyarakat yang berada dalam situasi sulit.

Referensi

- Eka Nuraini Rachmawati, Azmansyah Azmansyah, and Titis Triatri Utami, 2019, "*Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Mustahik di Kota Pekanbaru Provinsi Riau,*" *Jurnal Ilmu Manajemen*, vol. 8, no. 2, hal. 13
- Handayani, Diah et al., 2020, "Penyakit Virus Corona 2019," *Jurnal Respirologi Indonesia*, vol. 40, no. 2. Hal. 14
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Jakarta, hal.9-12
- Jayani, Dwi Hadya. "Asal Usul Virus Corona Masuk Indonesia," *Katadata.co.id*, Mei 2020
- Linge, A., 2015. *Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol. 1, No. 2.
- Megar, "Peran Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf Di Kala Pandemi Covid-19," *Viva.Co.Id*, n.d., 26 Mei 2020 edition.
- Milya Sari and Asmendri, 2020. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, vol. 06, no. 01.
- Milya Sari and Asmendri, 2020, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, vol. 6, no. 01.
- Mujahidin, Akhmad. 2013. *Ekonomi Islam*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muhammad, Hafil. "Pengelola Zakat Banyak Bantu Atasi Masalah Covid-19," *Republika.Co.Id*, n.d., 16 April 2020 edition

MUI Terbitkan Fatwa Zakat-Sedekah untuk Penanggulangan Corona,” *CNN Indonesia*, April 24, 2020

Nidia, Zuraya. “*Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 Bagi Ekonomi RI*,” *Republika.com*, July 15, 2020.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2011, *Ekonomi Islam*, Rajawali Pers, Jakarta.

Putra, Dwi Aditya. “*Upaya Baznas Bantu Pemerintah Tangani Corona Covid-19*,” *Liputan6.Com*, n.d., 12 April 2020 edition.

Warga, Bale. *Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Terhadap Kehidupan Sosial*, dipublikasikan Tanggal 18 April 2020.

Sawitri, Yus Mei. “*Pahami Maksud Penyemprotan Disinfektan Corona Covid-19 Sebelum Melakukannya Di Rumah*,” March 27, 2020.